



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SENDY PERICHO.**
- Tempat lahir : Semarang .
- Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun/ 08 Januari 1968.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Citra Garden 3 Blok B-10/18, RT 010 RW 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat .
- Agama : Kristen .
- Pekerjaan : Direktur PT Java Indoland
- II. Nama lengkap : ALFIN SUHERMAN.**
- Tempat lahir : Jakarta.
- Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun/ 11 Mei 1965.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Taman Nyiur Blok L No. 1`6 Sunter Jakarta Utara.
- Citra 5 Blok A-3/2, RT 003/RW. 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres (alamat KTP).
- Agama : Katolik.
- Pekerjaan : Advokat

Terdakwa I di tahan oleh :

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019 ;

Hal 1 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;

Terdakwa II di tahan oleh :

1. Penyidik di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;

Terdakwa I **SENDY FERICHO** didampingi oleh Penasehat Hukum :  
DION Y. PONGKOR, S.H., MAJU POSKO SIMBOLON, S.H.,M.H., JOHN  
FERRY SITUMEANG, S.H., DANIEL HERI PASARIBU, SH., dan ANDI RUDINI  
LUMBAL GAOL, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HPS Law Office

Hal 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Yarnati, R.410. Jalan Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor urut: 843/PID/TPKMH/PN.JKT.PST tanggal 17 September 2019;

Terdakwa II **ALFIN SUHERMAN**, didampingi oleh Penasehat Hukum : IRFAN MELAYU, S.H., LL.M., ANDI ASMORO PUTRO, S.H., ZIFFANY FIRDINAL, S.H., INKA SARINA MELAYU, S.H., SRI HAYATI, S.H., FIKRI IQBAL, S.H., LAZUARDI ADNAN, S.H.,M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum IRFAN MELAYU, beralamat di Jalan Falatehan Raya No. 2 Jakarta Selatan, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor urut : 855/Pid. TPK MH/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2019 ;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

**Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , sebagai berikut :

### **KESATU**

#### **PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa ISENDY PERICHO bersama-sama Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pada waktu antara tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jalan HR Rasuna Said No.2 Kuningan Jakarta Selatan, di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan HR Rasuna Said No.11 Kuningan Jakarta Selatan, di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta*

Hal 3 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ARIH WIRA SURANTA selaku Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-4828/0.1.4/Epp.1/11/2018 tanggal 28 November 2018 serta Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor: PRINT-2000/0.1.12/Epp.2/03/2019 tanggal 05 Maret 2019) dan AGUS WINOTO selaku Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-051/C/02/2018 Tanggal 05 Februari 2017) melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS dan YADI HERDIANTO dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud agar ARIH WIRA SURANTA selaku penuntut umum segera menyatakan berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, lengkap dan agar AGUS WINOTO selaku Aspidum menurunkan rencana tuntutan (rentut) perkara HARY SUWANDA, dkk, yang bertentangan dengan kewajiban ARIH WIRA SURANTA dan AGUS WINOTO selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2013 Terdakwa I SENDY PERICHO, HARY SUWANDA, dan RAYMOND RAWUNG mendirikan perusahaan Chaze Trade Ltd yang berlokasi di Apartemen Sahid Sudirman Nomor 7 N Jakarta Pusat dengan pemberi modal adalah Terdakwa I SENDY PERICHO. Kemudian setelah beberapa bulan beroperasi, pada bulan Agustus 2013, perusahaan Chaze Trade Ltd tersebut mengalami kerugian, dan akhirnya tutup dikarenakan RAYMOND RAWUNG terjerat masalah hukum.
- Kemudian pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa I SENDY PERICHO melaporkan HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan

Hal 4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggelapan dana operasional Chaze Trade Ltd sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: LP/2456/VII/2014/PMJ/Dit Reskrimum.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, penyidik Polda Metro Jaya menangkap RAYMOND RAWUNG dan HARY SUWANDA untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Kemudian pada bulan Desember 2018, Terdakwa I SENDY PERICHO sebagai pelapor menunjuk Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk bertindak atas nama Terdakwa I SENDY PERICHO menindaklanjuti laporan Polisi Nomor: LP/2456/VII/2014/PMJ/Dit Reskrimum tersebut diatas.
  - Bahwa pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-4828/0.1.4/Epp.1/11/2018, ARIH WIRA SURANTA dan ISFARDY ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan berkas perkara atas nama HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG.
  - Pada akhir tahun 2018 bertempat di lantai 3 gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui ARIH WIRA SURANTA untuk perkenalan dan mengkoordinasikan perkara HARY SUWANDA,dkk.
  - Sekitar awal tahun 2019, penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas penyerahan tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta bantuan kepada TJHIN TJE MING alias AMING agar dikenalkan kepada AGUS WINOTO dengan maksud agar berkas perkara HARY SUWANDA,dkk, mendapat perhatian khusus. Menindaklanjuti permintaan tersebut TJHIN TJE MING alias AMING meminta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain (Kasi Kamnegtibum dan TPUL) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
  - Bahwa masih pada awal tahun 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan TJHIN TJE MING alias AMING menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta YUNIAR SINAR PAMUNGKAS agar berkas perkara HARY SUWANDA,dkk, menjadi perhatian AGUS WINOTO. Oleh karena perkara tersebut berada di bawah kendali AWALUDDIN selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Kasi Oharda) serta ditangani oleh ARIH WIRA SURANTA

Hal 5 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaksa penelitinya sehingga YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menyampaikan kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bahwa perkara tersebut tidak berada dibawah kendalanya, namun YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjanjikan untuk membantu.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di ruangan ARIH WIRA SURANTA di lantai 3 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui ARIH WIRA SURANTA untuk membahas perkembangan perkara. Dalam pertemuan tersebut ARIH WIRA SURANTA menyampaikan bahwa berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, sudah memenuhi unsur namun belum dinyatakan lengkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ARIH WIRA SURANTA dengan maksud agar berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, segera dinyatakan lengkap. Kemudian berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-1369/0.1.4/Epp.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, dinyatakan lengkap (P-21).
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, ARIH WIRA SURANTA, ISFARDY, PRATHOMO SURYO SUMARYONO, serta RINALDY RESTAYUDA selaku penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor: PRINT-2000/0.1.12/Epp.2/03/2019 menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama HARY SUWANDA, dkk, dari penyidik Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019, ARIH WIRA SURANTA melimpahkan berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 KUHP DAN Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 ATAU Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 ATAU Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 Huruf (q) dan (r) UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Atas pelimpahan tersebut, ARIH WIRA SURANTA meminta bantuan MUH. ZAHROEL RAMADHANA untuk menyidangkan perkaranya meskipun MUH. ZAHROEL RAMADHANA tidak masuk dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16A).

Hal 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2019, bertempat di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan HR Rasuna Said No.11 Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama dengan UDIN ZAENUDIN selaku staf pada kantor pengacara Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ARIH WIRA SURANTA untuk pengurusan perkara.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019 di ruang Bantuan Hukum Rutan Salemba Jakarta Pusat, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama dengan RUSKIAN SUHERMAN dan ALEXANDER SUKIMAN SUGITA menemui HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I SENDY PERICHO meminta agar HARY SUWANDA membayar kerugian bisnis sebesar Rp13.700.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah), namun HARY SUWANDA tidak menyetujui. Dan setelah diarahkan oleh ALEXANDER SUKIMAN SUGITA, HARY SUWANDA sanggup membayar kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan meminta ALEXANDER SUKIMAN SUGITA untuk menyampaikan kepada Terdakwa I SENDY PERICHO. Dari hasil pembicaraan ALEXANDER SUKIMAN SUGITA dengan Terdakwa I SENDY PERICHO disepakati bahwa pengembalian kerugian sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Akhirnya HARY SUWANDA bersedia membayar kerugian dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ditambah jaminan sertifikat Ruko Thamrin Residence yang ditaksir senilai Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada tanggal 22 Mei 2019 dibuatkan akta perdamaian antara ALEXANDER SUKIMAN SUGITA selaku Kuasa hukum HARY SUWANDA dengan Terdakwa I SENDY PERICHO dengan disaksikan oleh RUSKIAN SUHERMAN dan GIORDIO ALEXANDER. Selanjutnya bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama ALEXANDER SUKIMAN SUGITA menemui ARIH WIRA SURANTA menyampaikan penundaan sidang dengan alasan mengecek sertifikat Ruko Thamrin Residence dalam rangka proses perdamaian.
- Bahwa setelah selesai tahap pembuktian di persidangan, majelis hakim menjadwalkan sidang pada tanggal 10 Juni 2019 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Namun pada tanggal yang telah ditetapkan, MUH. ZAHROEL RAMADHANA menyatakan surat tuntutan belum siap, sehingga persidangan ditunda pada tanggal 17 Juni 2019. Kemudian

Hal 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanggal 17 Juni 2019, MUH. ZAHROEL RAMADHANA kembali menyatakan bahwa surat tuntutan belum siap dan saat itu juga majelis hakim menegur dan mengingatkan maksimum pembacaan tuntutan adalah tanggal 24 Juni 2019. Akan tetapi pada tanggal 24 Juni 2019, MUH. ZAHROEL RAMADHANA tidak hadir sehingga digantikan jaksa penuntut umum lain yaitu PONTI LUKMINAWATI, yang juga menyampaikan bahwa surat tuntutan belum siap. Kemudian majelis hakim menunda dan kembali mengingatkan maksimum pembacaan surat tuntutan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, ARIH WIRA SURANTA yang telah dialih tugaskan ke Kejaksaan Negeri Gianyar tetap memantau rencana tuntutan pidana yang pernah diajukan ke Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada saat itu, ARIH WIRA SURANTA yang telah mengetahui tuntutan pidana telah disetujui oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian menginformasikan kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN melalui telepon bahwa tuntutan pidana yang disetujui oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah 2 (dua) tahun penjara. Mendengar rencana tuntutan yang masih terlalu tinggi, maka Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui TJHIN TJE MING alias AMING dan meminta untuk menghubungi AGUS WINOTO. Kemudian TJHIN TJE MING alias AMING menyarankan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS guna membantu mempercepat rencana tuntutan serta memberikan keringanan tuntutan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mendatangi YUNIAR SINAR PAMUNGKAS. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkata, *"Bang, itu rentut mau dibacakan hari Senin, tapi kok tinggi sekali? Itu tolong sampaikan ke Bos, kalau sudah ada akta perdamaianya. Nanti saya bawa akta perdamaianya"*. Dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjawab, *"saya coba"*. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pamit meninggalkan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS. Setelah itu, YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menemui AGUS WINOTO di ruangannya dan menyampaikan bahwa para pihak sudah setuju berdamai dan bermohon agar rencana tuntutan (rentut) dapat dirubah dan dibuat sering-ringannya (kurang dari 2 tahun) serta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN akan memberikan uang terkait permohonan keringanan rentut tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penyampaian YUNIAR SINAR PAMUNGKAS tersebut AGUS WINOTO menyetujui dan meminta agar disertakan surat perdamaian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 bertempat di Restoran PAPA JACK Sunter, Terdakwa I SENDY PERICHO, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, ALEXANDER SUKIMAN SUGITA dan RUSKIAN SUHERMAN bertemu untuk membahas permintaan percepatan dan keringanan rentut HARY SUWANDA menjadi 1 (satu) tahun. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan diserahkan dokumen perdamaian beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada AGUS WINOTO melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I SENDY PERICHO. Selanjutnya bertempat di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Barat, terdakwa II ALFIN SUHERMAN melakukan pertemuan dengan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dan kembali membahas rencana percepatan dan keringanan rentut untuk HARY SUWANDA,dkk, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan, "*nanti untuk ininya saya siapkan besok*". Dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjawab, "*saya minta dokumen perdamaianya. Saya akan coba, tapi ga janji, saya usahakan ke pimpinan*".
- Setelah itu YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menemui dan meminta YADI HERDIANTO agar keesokan harinya menemui dan mengambil barang dari Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta RUSKIAN SUHERMAN menemui Terdakwa I SENDY PERICHO yang sementara mengambil uang di KCP BCA Taman Palem Asri Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa I SENDY PERICHO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada RUSKIAN SUHERMAN yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu RUSKIAN SUHERMAN menuju ke Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk menemui orangnya YUNIAR SINAR PAMUNGKAS yakni YADI HERDIANTO di Toko Roti RED BLANC, Mall Of Indonesia. Diwaktu yang hampir bersamaan, ALEXANDER SUKIMAN SUGITA yang membawa surat perdamaian antara Terdakwa I SENDY PERICHO dengan HARY SUWANDA juga menuju Mall Of Indonesia untuk menyerahkan surat perdamaian tersebut kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN.

Hal 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.40 WIB, YADI HERDIANTO menuju ke Toko Roti Red Blanc Mall Of Indonesia dengan terlebih dahulu menemui Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di lantai 2 Mall Of Indonesia (MOI). Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkata, *"Barangnya ada di bawah Pak"*, selanjutnya Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan YADI HERDIANTO menuju lantai 1 dan bertemu dengan RUSKIAN SUHERMAN. Kemudian RUSKIAN SUHERMAN menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di depan Toko Roti RED BLANC, Mall Of Indonesia. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada YADI HERDIANTO, selanjutnya YADI HERDIANTO memasukkannya kedalam tas ransel warna abu-abu yang dibawanya.
- Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan dokumen perdamaian yang diterima dari ALEXANDER SUKIMAN SUGITA kepada YADI HERDIANTO. Selanjutnya YADI HERDIANTO menuju ke Kantor Kejati DKI Jakarta Jl. HR Rasuna Said No.2 Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, sesampainya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, YADI HERDIANTO langsung menghubungi YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS memerintahkan YADI HERDIANTO untuk menuju ke ruangan AGUS WINOTO. Sesampainya di ruangan AGUS WINOTO, YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menanyakan, *"endi barange?"*. Kemudian YADI HERDIANTO mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dan surat perdamaian dari dalam tas dan meletakkannya diatas meja kerja AGUS WINOTO. Setelah itu AGUS WINOTO menyampaikan, *"oke, nanti saya pelajari dan sampaikan ke pimpinan"*. Setelah YUNIAR SINAR PAMUNGKAS dan YADI HERDIANTO meninggalkan ruangan, AGUS WINOTO mengeluarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari dalam plastik dan menyimpannya kedalam filling cabinet beserta surat perdamaian, sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh AGUS WINOTO.
- Bahwa Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ARIH WIRA SURANTA agar ARIH WIRA SURANTA membantu mengurus perkara dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada AGUS WINOTO melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS

Hal 10 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YADI HERDIANTO, agar AGUS WINOTO menurunkan rencana tuntutan (rentut) perkara HARY SUWANDA, dkk, bertentangan dengan kewajiban ARIH WIRA SURANTA dan AGUS WINOTO selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa ISENDY PERICHO bersama-sama Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pada waktu antara tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jalan HR Rasuna Said No.2 Kuningan Jakarta Selatan, di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan HR Rasuna Said No.11 Kuningan Jakarta Selatan, di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara, atau atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi hadiah berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada ARIH WIRA SURANTA selaku Penuntut Umum*

Hal 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-4828/0.1.4/Epp.1/11/2018 tanggal 28 November 2018 serta Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor : PRINT-2000/0.1.12/Epp.2/03/2019 tanggal 05 Maret 2019) dan AGUS WINOTO selaku Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-051/C/02/2018 Tanggal 05 Februari 2017) melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS dan YADI HERDIANTO dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada ARIH WIRA SURANTA selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang meneliti dan menyidangkan berkas perkara HARY SUWANDA,dkk, dan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada AGUS WINOTO selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dapat menentukan rencana tuntutan (rentut) dalam perkara HARY SUWANDA,dkk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2013 Terdakwa I SENDY PERICHO, HARY SUWANDA, dan RAYMOND RAWUNG mendirikan perusahaan Chaze Trade Ltd yang berlokasi di Apartemen Sahid Sudirman Nomor 7 N Jakarta Pusat dengan pemberi modal adalah Terdakwa I SENDY PERICHO. Kemudian setelah beberapa bulan beroperasi, pada bulan Agustus 2013, perusahaan Chaze Trade Ltd tersebut mengalami kerugian, dan akhirnya tutup dikarenakan RAYMOND RAWUNG terjerat masalah hukum.
- Kemudian pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa I SENDY PERICHO melaporkan HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional Chaze Trade Ltd sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: LP/2456/VII/2014/PMJ/Dit Reskrim.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, penyidik Polda Metro Jaya menangkap RAYMOND RAWUNG dan HARY SUWANDA untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Kemudian pada bulan Desember

Hal 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Terdakwa I SENDY PERICHO sebagai pelapor menunjuk Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk bertindak atas nama Terdakwa I SENDY PERICHO menindaklanjuti laporan Polisi Nomor: LP/2456/VII/2014/PMJ/Dit Reskrimum tersebut diatas.

- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-4828/0.1.4/Epp.1/11/2018, ARIH WIRA SURANTA dan ISFARDY ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan berkas perkara atas nama HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG.
- Bahwa pada akhir tahun 2018 bertempat di lantai 3 gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui ARIH WIRA SURANTA untuk perkenalan dan mengkoordinasikan perkara HARY SUWANDA,dkk.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019, penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas penyerahan tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta bantuan kepada TJHIN TJE MING alias AMING agar dikenalkan kepada AGUS WINOTO dengan maksud agar berkas perkara HARY SUWANDA,dkk, mendapat perhatian khusus. Menindaklanjuti permintaan tersebut TJHIN TJE MING alias AMING meminta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain (Kasi Kamnegtibum dan TPUL) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa masih pada awal tahun 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan TJHIN TJE MING alias AMING menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta YUNIAR SINAR PAMUNGKAS agar berkas perkara HARY SUWANDA,dkk, menjadi perhatian AGUS WINOTO. Oleh karena perkara tersebut berada di bawah kendali AWALUDDIN selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda (Kasi Oharda) serta ditangani oleh ARIH WIRA SURANTA sebagai jaksa penelitinya sehingga YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menyampaikan kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bahwa perkara tersebut tidak berada dibawah kendalinya, namun YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjanjikan untuk membantu.

Hal 13 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di ruangan ARIH WIRA SURANTA di lantai 3 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui ARIH WIRA SURANTA untuk membahas perkembangan perkara. Dalam pertemuan tersebut ARIH WIRA SURANTA menyampaikan bahwa berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, sudah memenuhi unsur namun belum dinyatakan lengkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada ARIH WIRA SURANTA dengan maksud agar berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, segera dinyatakan lengkap. Kemudian berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-1369/0.1.4/Epp.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, dinyatakan lengkap (P-21).
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, ARIH WIRA SURANTA, ISFARDY, PRATHOMO SURYO SUMARYONO, serta RINALDY RESTAYUDA selaku penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor: PRINT-2000/0.1.12/Epp.2/03/2019 menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama HARY SUWANDA, dkk, dari penyidik Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019, ARIH WIRA SURANTA melimpahkan berkas perkara HARY SUWANDA, dkk, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 KUHP DAN Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 ATAU Pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 ATAU Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 Huruf (q) dan (r) UU RI Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Atas pelimpahan tersebut, ARIH WIRA SURANTA meminta bantuan MUH. ZAHROEL RAMADHANA untuk menyidangkan perkaranya meskipun MUH. ZAHROEL RAMADHANA tidak masuk dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16A).
- Bahwa sekitar bulan April 2019, bertempat di Café Starbuck Gedung Tempo Pavilion 1 Jalan HR Rasuna Said No.11 Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama dengan UDIN ZAENUDIN selaku staf pada kantor pengacara Terdakwa II ALFIN

Hal 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada ARIH WIRA SURANTA untuk pengurusan perkara.

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019 di ruang Bantuan Hukum Rutan Salemba Jakarta Pusat, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama dengan RUSKIAN SUHERMAN dan ALEXANDER SUKIMAN SUGITA menemui HARY SUWANDA dan RAYMOND RAWUNG. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I SENDY PERICHO meminta agar HARY SUWANDA membayar kerugian bisnis sebesar Rp13.700.000.000,00 (*Tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah*), namun HARY SUWANDA tidak menyetujui. Dan setelah diarahkan oleh ALEXANDER SUKIMAN SUGITA, HARY SUWANDA sanggup membayar kerugian sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*), dan meminta ALEXANDER SUKIMAN SUGITA untuk menyampaikan kepada Terdakwa I SENDY PERICHO. Dari hasil pembicaraan ALEXANDER SUKIMAN SUGITA dengan Terdakwa I SENDY PERICHO disepakati bahwa pengembalian kerugian sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*). Akhirnya HARY SUWANDA bersedia membayar kerugian dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) ditambah jaminan sertifikat Ruko Thamrin Residence yang ditaksir senilai Rp5.500.000.000 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada tanggal 22 Mei 2019 dibuatkan akta perdamaian antara ALEXANDER SUKIMAN SUGITA selaku Kuasa hukum HARY SUWANDA dengan Terdakwa I SENDY PERICHO dengan disaksikan oleh RUSKIAN SUHERMAN dan GIORDIO ALEXANDER. Selanjutnya bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa I SENDY PERICHO bersama ALEXANDER SUKIMAN SUGITA menemui ARIH WIRA SURANTA menyampaikan penundaan sidang dengan alasan mengecek sertifikat Ruko Thamrin Residence dalam rangka proses perdamaian.
- Bahwa setelah selesai tahap pembuktian di persidangan, majelis hakim menjadwalkan sidang pada tanggal 10 Juni 2019 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Namun pada tanggal yang telah ditetapkan, MUH. ZAHROEL RAMADHANA menyatakan surat tuntutan belum siap, sehingga persidangan ditunda pada tanggal 17 Juni 2019. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2019, MUH. ZAHROEL RAMADHANA kembali menyatakan bahwa surat tuntutan belum siap dan saat itu juga majelis hakim menegur dan mengingatkan

Hal 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum pembacaan tuntutan adalah tanggal 24 Juni 2019. Akan tetapi pada tanggal 24 Juni 2019, MUH. ZAHROEL RAMADHANA tidak hadir sehingga digantikan jaksa penuntut umum lain yaitu PONTI LUKMINAWATI, yang juga menyampaikan bahwa surat tuntutan belum siap. Kemudian majelis hakim menunda dan kembali mengingatkan maksimum pembacaan surat tuntutan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, ARIH WIRA SURANTA yang telah dialih tugaskan ke Kejaksaan Negeri Gianyar tetap memantau rencana tuntutan pidana yang pernah diajukan ke Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada saat itu, ARIH WIRA SURANTA yang telah mengetahui tuntutan pidana telah disetujui oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian menginformasikan kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN melalui telepon bahwa tuntutan pidana yang disetujui oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah 2 (dua) tahun penjara. Mendengar rencana tuntutan yang masih terlalu tinggi, maka Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui TJHIN TJE MING alias AMING dan meminta untuk menghubungi AGUS WINOTO. Kemudian TJHIN TJE MING alias AMING menyarankan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS guna membantu mempercepat rencana tuntutan serta memberikan keringanan tuntutan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mendatangi YUNIAR SINAR PAMUNGKAS. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkata, "*Bang, itu rentut mau dibacakan hari Senin, tapi kok tinggi sekali? Itu tolong sampaikan ke Bos, kalau sudah ada akta perdamaannya. Nanti saya bawa akta perdamaannya*". Dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjawab, "*saya coba*". Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pamit meninggalkan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS. Setelah itu, YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menemui AGUS WINOTO di ruangannya dan menyampaikan bahwa para pihak sudah setuju berdamai dan bermohon agar rencana tuntutan (rentut) dapat dirubah dan dibuat seringan-ringannya (kurang dari 2 tahun) serta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN akan memberikan uang terkait permohonan keringanan rentut tersebut. Atas penyampaian YUNIAR SINAR PAMUNGKAS

Hal 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut AGUS WINOTO menyetujui dan meminta agar disertakan surat perdamaian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 bertempat di Restoran PAPA JACK Sunter, Terdakwa I SENDY PERICHO, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, ALEXANDER SUKIMAN SUGITA dan RUSKIAN SUHERMAN bertemu untuk membahas permintaan percepatan dan keringanan rentut HARY SUWANDA menjadi 1 (satu) tahun. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan diserahkan dokumen perdamaian beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada AGUS WINOTO melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I SENDY PERICHO. Selanjutnya bertempat di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Barat, terdakwa II ALFIN SUHERMAN melakukan pertemuan dengan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dan kembali membahas rencana percepatan dan keringanan rentut untuk HARY SUWANDA, dkk, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan, "*nanti untuk ininya saya siapkan besok*". Dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menjawab, "*saya minta dokumen perdamaannya. Saya akan coba, tapi ga janji, saya usahakan ke pimpinan*".
- Bahwa setelah itu YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menemui dan meminta YADI HERDIANTO agar keesokan harinya menemui dan mengambil barang dari Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di depan Toko Roti RED BLANC Mall Of Indonesia (MOI).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN meminta RUSKIAN SUHERMAN menemui Terdakwa I SENDY PERICHO yang sementara mengambil uang di KCP BCA Taman Palem Asri Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa I SENDY PERICHO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RUSKIAN SUHERMAN yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu RUSKIAN SUHERMAN menuju ke Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk menemui orangnya YUNIAR SINAR PAMUNGKAS yakni YADI HERDIANTO di Toko Roti RED BLANC, Mall Of Indonesia. Diwaktu yang hampir bersamaan, ALEXANDER SUKIMAN SUGITA yang membawa surat perdamaian antara Terdakwa I SENDY PERICHO dengan HARY SUWANDA juga menuju Mall Of

Hal 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk menyerahkan surat perdamaian tersebut kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN.

- Bahwa sekitar pukul 08.40 WIB, YADI HERDIANTO menuju ke Toko Roti Red Blanc Mall Of Indonesia dengan terlebih dahulu menemui dengan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di lantai 2 Mall Of Indonesia (MOI). Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkata, *"Barangnya ada di bawah Pak"*, selanjutnya Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan YADI HERDIANTO menuju lantai 1 dan bertemu dengan RUSKIAN SUHERMAN. Kemudian RUSKIAN SUHERMAN menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di depan Toko Roti RED BLANC, Mall Of Indonesia. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada YADI HERDIANTO, selanjutnya YADI HERDIANTO memasukkannya kedalam tas ransel warna abu-abu yang dibawanya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan dokumen perdamaian yang diterima dari ALEXANDER SUKIMAN SUGITA kepada YADI HERDIANTO. Selanjutnya YADI HERDIANTO menuju ke Kantor Kejati DKI Jakarta Jl. HR Rasuna Said No.2 Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, sesampainya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, YADI HERDIANTO langsung menghubungi YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, dan YUNIAR SINAR PAMUNGKAS memerintahkan YADI HERDIANTO untuk menuju ke ruangan AGUS WINOTO. Sesampainya di ruangan AGUS WINOTO, YUNIAR SINAR PAMUNGKAS menanyakan, *"endi barange?"*. Kemudian YADI HERDIANTO mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dan surat perdamaian dari dalam tas dan meletakkannya diatas meja kerja AGUS WINOTO. Setelah itu AGUS WINOTO menyampaikan, *"oke, nanti saya pelajari dan sampaikan ke pimpinan"*. Setelah YUNIAR SINAR PAMUNGKAS dan YADI HERDIANTO meninggalkan ruangan, AGUS WINOTO mengeluarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari dalam plastik dan menyimpannya kedalam filling cabinet beserta surat perdamaian, sedangkan sisa uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dibawa oleh AGUS WINOTO.

Hal 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





- Bahwa Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada ARIH WIRA SURANTA dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada AGUS WINOTO melalui YUNIAR SINAR PAMUNGKAS dan YADI HERDIANTO tersebut dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau oleh para Terdakwa pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

**-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

**DAN**

**KEDUA**

**Khusus Terdakwa II ALFIN SUHERMAN**

**PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bersama-sama SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN, pada waktu antara tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.14 Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Parkiran Stasiun Tawang Semarang, STARBUCK Simpang Lima Semarang, atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang namun dengan mengingat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN melakukan beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri,

Hal 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



dimungkinkan penggabungan perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang asing berupa pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura sekitar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, uang sebesar SGD 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura), serta uang sebesar USD 64.000 (enam puluh empat ribu Dolar Amerika) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, M. RUSTAM EFENDY selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ADI WICAKSANA selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta BENNY CHRISNAWAN selaku staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar KUSNIN, M. RUSTAM EFENDY, ADI WICAKSANA serta BENNY CHRISNAWAN tidak melakukan penahanan rumah tahanan (rutan) dan meringankan tuntutan pidana terhadap SURYA SOEDHARMA dalam perkara kepabeanan, yang bertentangan dengan kewajiban KUSNIN, M. RUSTAM EFENDY, ADI WICAKSANA serta BENNY CHRISNAWAN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 2018, SURYA SOEDHARMA selaku pemilik PT. SURYA SEMARANG SUKSES JAYATAMA (PT. SSJ) yang merupakan perusahaan importir alat pertukangan disangka oleh penyidik Dirjen Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang merugikan negara sekitar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Hal 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2019, SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN mendatangi Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di Kantor Alfin Suherman Associates yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok C Nomor 17 Jakarta Pusat dan meminta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun dikarenakan SURYA SOEDHARMA masih memiliki kuasa hukum yang lain, maka Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menolak permintaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, menjelang pelimpahan perkara dari penyidik Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tahap II), SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN kembali mendatangi Terdakwa II ALFIN SUHERMAN agar bersedia menjadi kuasa hukum SURYA SOEDHARMA dalam menangani perkara. Sehingga Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bersedia menyetujui permintaan SURYA SOEDHARMA, namun dengan syarat SURYA SOEDHARMA mencabut kuasa dari kuasa hukum sebelumnya. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan SURYA SOEDHARMA menyepakati pembayaran jasa sebagai kuasa hukum (*commitment fee*) sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) SURYA SOEDHARMA dari penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penuntut umum. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan BENNY CHRISNAWAN selaku staf tata usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bersedia membantu mengurus penangguhan penahanan dan mengarahkan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk bertemu dengan M. RUSTAM EFENDY selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berbicara dan meminta M. RUSTAM EFENDY agar SURYA SOEDHARMA pada saat tahap II tidak dilakukan penahanan. Kemudian M. RUSTAM EFENDY menanyakan, "*ada uang berapa?*", dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, "*ada 750 juta*", sambil Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan amplop berisi uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang diperoleh dari SURYA SOEDHARMA melalui HENDRA SETIAWAN dengan maksud agar terhadap SURYA SOEDHARMA tidak dilakukan penahanan rumah tahanan (rutan). Kemudian M. RUSTAM EFENDY menyampaikan akan dibicarakan dahulu dengan KUSNIN selaku

Hal 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya M. RUSTAM EFENDY menemui KUSNIN.

- Bahwa kemudian, M. RUSTAM EFENDY kembali menemui Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan menyampaikan, "*minta ditambahin*", dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, "*saya hari ini nggak bawa .. saya minta waktu*". Setelah proses tahap II selesai terhadap SURYA SOEDHARMA diperbolehkan pulang dan dikenakan penahanan kota. Beberapa hari kemudian, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN kembali menemui M. RUSTAM EFENDY dan menyerahkan amplop berisi uang dolar Singapura senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai kekurangan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH selaku penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, melimpahkan perkara SURYA SOEDHARMA ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum terjadi perubahan perhitungan kerugian Negara dari Rp33.000.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar rupiah*) menjadi Rp 21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) dikarenakan adanya perubahan status keabsahan bukti *invoice* yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH untuk menanyakan terkait keinginan SURYA SOEDHARMA untuk mengembalikan jumlah kerugian negara ke kas negara. Namun setelah Terdakwa II ALFIN SUHERMAN beberapa kali menemui MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH tidak menanggapi dan menyarankan agar Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui M. RUSTAM EFENDY. Selanjutnya Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui M. RUSTAM EFENDY di ruang kerjanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan menanyakan tindak lanjut usulan pengembalian Kerugian Negara oleh SURYA SOEDHARMA. Atas pertanyaan tersebut, M. RUSTAM EFENDY menyarankan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui KUSNIN di ruang kerjanya dengan diantar M. RUSTAM EFENDY. Sesampainya di ruang kerja KUSNIN, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan perihal usul jika ada keinginan dari

Hal 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA SOEDHARMA untuk mengembalikan Bea Masuk ke Kas Negara agar tuntutan nya dapat diringankan. Kemudian dijawab oleh KUSNIN, "*oke kembalikan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sesuai hitungan Bea Cukai*". Atas jawaban KUSNIN tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN merasa keberatan dikarenakan SURYA SOEDHARMA tidak memiliki uang sebesar itu sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkali-kali dihubungi oleh M. RUSTAM EFENDY dan BENNY CHRISNAWAN yang menanyakan perkembangan proses pembayaran Bea Masuk SURYA SOEDHARMA ke Kas Negara, maka pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN kembali menemui KUSNIN. Kemudian KUSNIN berkata, "*ya sudah gini aja ... sampean bayar 5 (lima) untuk kerugian negara .. 5 (lima) untuk denda ... dan 5 (lima) nya untuk disini ...*". Atas penyampaian KUSNIN tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertanya, "*kalau misalnya disetujui SURYA, teknisnya bagaimana?*". Kemudian dijawab KUSNIN, "*ya sudah, dibawa saja kesini yang kerugian negara nanti dibuatkan titipannya*". Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertanya kembali, "*yang untuk disini bagaimana?*", dan dijawab KUSNIN, "*besok ketemu saja di Stasiun Tawang selepas maghrib...*".
- Bahwa setelah pertemuan dengan KUSNIN tersebut, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memberitahukan kesepakatan dengan KUSNIN kepada SURYA SOEDHARMA, namun SURYA SOEDHARMA menyampaikan tidak mampu dengan alasan tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan kepada SURYA SOEDHARMA bahwa akan dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) serta pidana badan berupa pidana percobaan.
- Bahwa masih pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN sampai di Jakarta bertempat di Modern Land, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan HENDRA SETIAWAN, TJHIN TJE MING alias AMING dan UDIN ZAENUDIN. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyarankan kepada HENDRA SETIAWAN agar SURYA SOEDHARMA membayar uang titipan Bea Masuk ke Kas Negara sebesar Rp2.516.048.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah*) sebagai itikad baik sebagaimana Bea Masuk yang tercantum dalam surat dakwaan. Sedangkan untuk KUSNIN tidak perlu diberikan penuh Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar*

Hal 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, HENDRA SETIAWAN menjawab, *"ya coba nanti saya diskusikan dengan Pak SURYA dulu"*. Setelah mendengar penjelasan HENDRA SETIAWAN, SURYA SOEDHARMA bersedia membayar Bea Masuk ke kas Negara.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, SURYA SOEDHARMA melalui CLAUDIA SOEDHARMA memerintahkan JIMMY HIDAYAT untuk menyetorkan uang sebesar Rp2.516.048.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah*) ke rekening Kejaksaan Negeri Semarang di BRI Cabang Pandanaran sebagai pembayaran titipan Bea Masuk ke kas Negara.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan sekitar Food Centrum Sunter Jakarta Utara, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan HENDRA SETIAWAN dalam rangka penyerahan uang untuk pihak Kejaksaan. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN masuk ke dalam mobil milik HENDRA SETIAWAN dan menuju ke parkir Food Centrum. Sesampainya di tempat parkir, HENDRA SETIAWAN menyerahkan bungkusan kantong kain berisi mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berangkat ke Semarang membawa bungkusan kain berisi uang yang diberikan oleh HENDRA SETIAWAN.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN tiba di Semarang dan menuju ke Hotel Chanti tempat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menginap. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mulai mencatat dengan kertas memo Hotel Chanti jumlah uang serta kepada siapa saja uang tersebut akan diberikan. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memisahkan ke dalam amplop-amplop putih dan memberi inisial nama di depan amplop tersebut dengan tujuan untuk membedakan jumlah uang.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dengan dijemput ISYUNARTO, berangkat menuju ke Stasiun Tawang Semarang untuk bertemu KUSNIN sesuai kesepakatan hari sebelumnya. Sesampainya di Stasiun Tawang, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menunggu KUSNIN di ruang tunggu luar dekat pintu masuk samping. Sekitar pukul 18.00 WIB, KUSNIN datang dan menghampiri Terdakwa II ALFIN SUHERMAN. Setelah itu KUSNIN mengajak Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menuju ke mobilnya. Kemudian KUSNIN membuka pintu depan kiri mobil dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung meletakkan bungkusan kain yang berisi uang SGD 325.000 (*tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura*) dan USD 20.000

Hal 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh ribu dolar Amerika) di bawah jok tempat injakan kaki kiri depan. Kemudian KUSNIN bertanya, “berapa itu?”. Dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, “setara 3 (tiga) M pak”. Dan setelah itu KUSNIN dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berpisah.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WiB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berangkat dari Hotel Chanti menuju Simpang Lima Semarang dengan menggunakan taksi sambil membawa 4 (empat) amplop berisi uang dengan rincian untuk BENNY CHRISNAWAN sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), ADI WICAKSANA sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika), MUSRIYONO sebesar USD 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika), dan DYAH PURNAMANINGSIH sebesar USD 7.000 (tujuh ribu dolar Amerika). Sesampainya di Simpang Lima, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung menuju ke Starbuck Simpang Lima, dimana BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA sudah menunggu. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan kepada BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA, bahwa Terdakwa II ALFIN SUHERMAN membawa 4 (empat) amplop, yang 2 (dua) amplop tanpa inisial adalah untuk BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA dengan nilai uangnya sama yaitu USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) dan yang ada inisialnya adalah untuk DYAH PURNAMANINGSIH dan MUSRIYONO yang beda nominal uangnya. Ke 4 (empat) amplop putih tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN masukkan ke dalam kantong plastik belang-belang dan kemudian diserahkan kepada BENNY CHRISNAWAN dengan disaksikan ADI WICAKSANA. Dan setelah pertemuan itu, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dengan BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA berpisah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menuju ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menyerahkan uang bagian M. RUSTAM EFENDY. Sesampainya di ruang M. RUSTAM EFENDY, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung menyerahkan amplop putih berisi uang sebesar USD10.000 (Sepuluh ribu dolar Amerika) kepada M. RUSTAM EFENDY. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pamit, dan kembali ke Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penuntut Umum DYAH PURNAMANINGSIH membacakan Surat Tuntutan terhadap SURYA SOEDHARMA dengan Tuntutan Pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan membayar

Hal 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) sesuai kesepakatan antara Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dengan KUSNIN.

- Bahwa Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi sesuatu berupa uang asing yang terdiri dari dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, uang sebesar SGD 325.000 (*tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura*), serta USD 64.000 (*enam puluh empat ribu Dolar Amerika*), agar KUSNIN, M. RUSTAM EFENDY, ADI WICAKSANA dan BENNY CHRISNAWAN, tidak melakukan penahanan rumah tahanan (rutan) dan meringankan tuntutan pidana terhadap SURYA SOEDHARMA dalam perkara kepabeanaan, bertentangan dengan kewajiban KUSNIN, M. RUSTAM EFENDY, ADI WICAKSANA serta BENNY CHRISNAWAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**-----Perbuatan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa IIALFIN SUHERMAN bersama-sama SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN, pada waktu antara tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.14 Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Parkiran Stasiun Tawang Semarang, STARBUCK Simpang Lima Semarang, atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang namun dengan mengingat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN melakukan beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, dimungkinkan penggabungan perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang asing berupa pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura sekitar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, uang sebesar SGD 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura), serta uang sebesar USD 64.000 (enam puluh empat ribu Dolar Amerika) kepada pegawai negeri yaitu kepada KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, M. RUSTAM EFENDY selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ADI WICAKSANA selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta BENNY CHRISNAWAN selaku staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, M. RUSTAM EFENDY selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ADI WICAKSANA selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta BENNY CHRISNAWAN selaku staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang dapat menentukan status penahanan dan rencana tuntutan (rentut) dalam perkara SURYA SOEDHARMA yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 2018, SURYA SOEDHARMA selaku pemilik PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA (PT. SSJ) yang merupakan perusahaan importir alat pertukangan disangka oleh penyidik Dirjen Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang merugikan negara sekitar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Hal 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2019, SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN mendatangi Terdakwa II ALFIN SUHERMAN di Kantor Alfin Suherman Associates yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 141 Blok C Nomor 17 Jakarta Pusat dan meminta Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun dikarenakan SURYA SOEDHARMA masih memiliki kuasa hukum yang lain, maka Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menolak permintaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, menjelang pelimpahan perkara dari penyidik Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tahap II), SURYA SOEDHARMA dan HENDRA SETIAWAN kembali mendatangi Terdakwa II ALFIN SUHERMAN agar bersedia menjadi kuasa hukum SURYA SOEDHARMA dalam menangani perkara. Sehingga Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bersedia menyetujui permintaan SURYA SOEDHARMA, namun dengan syarat SURYA SOEDHARMA mencabut kuasa dari kuasa hukum sebelumnya. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan SURYA SOEDHARMA menyepakati pembayaran jasa sebagai kuasa hukum (*commitment fee*) sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) SURYA SOEDHARMA dari penyidik Bea Cukai Kanwil Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penuntut umum. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan BENNY CHRISNAWAN selaku staf tata usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bersedia membantu mengurus penangguhan penahanan dan mengarahkan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk bertemu dengan M. RUSTAM EFENDY selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berbicara dan meminta M. RUSTAM EFENDY agar SURYA SOEDHARMA pada saat tahap II tidak dilakukan penahanan. Kemudian M. RUSTAM EFFENDY menanyakan, "*ada uang berapa?*", dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, "*ada 750 juta*", sambil Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyerahkan amplop berisi uang dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang diperoleh dari SURYA SOEDHARMA

Hal 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HENDRA SETIAWAN. Kemudian M. RUSTAM EFENDY menyampaikan akan dibicarakan dahulu dengan KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya M. RUSTAM EFENDY menemui KUSNIN.

- Bahwa kemudian, M. RUSTAM EFENDY kembali menemui Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dan menyampaikan, "*minta ditambahin*", dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, "*saya hari ini nggak bawa .. saya minta waktu*". Setelah proses tahap II selesai terhadap SURYA SOEDHARMA diperbolehkan pulang dan dikenakan penahanan kota. Beberapa hari kemudian, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN kembali menemui M. RUSTAM EFENDY dan menyerahkan amplop berisi uang dolar Singapura senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai kekurangan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH selaku penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, melimpahkan perkara SURYA SOEDHARMA ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh penuntut umum terjadi perubahan perhitungan kerugian Negara dari Rp33.000.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar rupiah*) menjadi Rp 21.000.000.000,00 (*dua puluh satu miliar rupiah*) dikarenakan adanya perubahan status keabsahan bukti *invoice* yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH untuk menanyakan terkait keinginan SURYA SOEDHARMA untuk mengembalikan jumlah kerugian negara ke kas negara. Namun setelah Terdakwa II ALFIN SUHERMAN beberapa kali menemui MUSRIYONO dan DYAH PURNAMANINGSIH tidak menanggapi dan menyarankan agar Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui M. RUSTAM EFENDY. Selanjutnya Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui M. RUSTAM EFENDY di ruang kerjanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan menanyakan tindak lanjut usulan pengembalian Kerugian Negara oleh SURYA SOEDHARMA. Atas pertanyaan tersebut, M. RUSTAM EFENDY menyarankan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN untuk menemui KUSNIN selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan

Hal 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menemui KUSNIN di ruang kerjanya dengan diantar M. RUSTAM EFENDY. Sesampainya di ruang kerja KUSNIN, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan perihal usul jika ada keinginan dari SURYA SOEDHARMA untuk mengembalikan Bea Masuk ke Kas Negara agar tuntutan nya dapat diringankan. Kemudian dijawab oleh KUSNIN, *"oke kembalikan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sesuai hitungan Bea Cukai"*. Atas jawaban KUSNIN tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN merasa keberatan dikarenakan SURYA SOEDHARMA tidak memiliki uang sebesar itu sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berkali-kali dihubungi oleh M. RUSTAM EFENDY dan BENNY CHRISNAWAN yang menanyakan perkembangan proses pembayaran Bea Masuk SURYA SOEDHARMA ke Kas Negara, maka pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN kembali menemui KUSNIN. Kemudian KUSNIN berkata, *"ya sudah gini aja ... sampean bayar 5 (lima) untuk kerugian negara ... 5 (lima) untuk denda ... dan 5 (lima) nya untuk disini ..."*. Atas penyampaian KUSNIN tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertanya, *"kalau misalnya disetujui SURYA, teknisnya bagaimana?"*. Kemudian dijawab KUSNIN, *"ya sudah, dibawa saja kesini yang kerugian negara nanti dibuatkan titipannya"*. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertanya kembali, *"yang untuk disini bagaimana?"*, dan dijawab KUSNIN, *"besok ketemu saja di Stasiun Tawang selepas maghrib..."*.
- Bahwa setelah pertemuan dengan KUSNIN tersebut, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memberitahukan kesepakatan dengan KUSNIN kepada SURYA SOEDHARMA, namun SURYA SOEDHARMA menyampaikan tidak mampu dengan alasan tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan kepada SURYA SOEDHARMA bahwa akan dituntut dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) serta pidana badan berupa pidana percobaan.
- Bahwa masih pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN sampai di Jakarta bertempat di Modern Land, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan

Hal 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SETIAWAN, TJHIN TJE MING alias AMING dan UDIN ZAENUDIN. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyarankan kepada HENDRA SETIAWAN agar SURYA SOEDHARMA membayar uang titipan Bea Masuk ke Kas Negara sebesar Rp2.516.048.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah*) sebagai itikad baik sebagaimana Bea Masuk yang tercantum dalam surat dakwaan. Sedangkan untuk KUSNIN tidak perlu diberikan penuh Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Mendengar penjelasan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, HENDRA SETIAWAN menjawab, “*ya coba nanti saya diskusikan dengan Pak SURYA dulu*”. Setelah mendengar penjelasan HENDRA SETIAWAN, SURYA SOEDHARMA bersedia membayar Bea Masuk ke kas Negara.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, SURYA SOEDHARMA melalui CLAUDIA SOEDHARMA memerintahkan JIMMY HIDAYAT untuk menyetorkan uang sebesar Rp2.516.048.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah*) ke rekening Kejaksaan Negeri Semarang di BRI Cabang Pandanaran sebagai pembayaran titipan Bea Masuk ke kas Negara.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan sekitar Food Centrum Sunter Jakarta Utara, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN bertemu dengan HENDRA SETIAWAN dalam rangka penyerahan uang untuk pihak Kejaksaan. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN masuk ke dalam mobil milik HENDRA SETIAWAN dan menuju ke parkir Food Centrum. Sesampainya di tempat parkir, HENDRA SETIAWAN menyerahkan bungkusan kantong kain berisi mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berangkat ke Semarang membawa bungkusan kain berisi uang yang diberikan oleh HENDRA SETIAWAN.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN tiba di Semarang dan menuju ke Hotel Chanti tempat Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menginap. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN mulai mencatat dengan kertas memo Hotel Chanti jumlah uang serta kepada siapa saja uang tersebut akan diberikan. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN memisahkan ke dalam amplop-amplop putih dan memberi inisial nama di depan amplop tersebut dengan tujuan untuk membedakan jumlah uang.

Hal 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dengan dijemput ISYUNARTO, berangkat menuju ke Stasiun Tawang Semarang untuk bertemu KUSNIN sesuai kesepakatan hari sebelumnya. Sesampainya di Stasiun Tawang, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menunggu KUSNIN di ruang tunggu luar dekat pintu masuk samping. Sekitar pukul 18.00 WIB, KUSNIN datang dan menghampiri Terdakwa II ALFIN SUHERMAN. Setelah itu KUSNIN mengajak Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menuju ke mobilnya. Kemudian KUSNIN membuka pintu depan kiri mobil dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung meletakkan bungkusan kain yang berisi uang SGD 325.000 (*tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura*) dan USD 20.000 (*dua puluh ribu dolar Amerika*) di bawah jok tempat injakan kaki kiri depan. Kemudian KUSNIN bertanya, "*berapa itu?*". Dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menjawab, "*setara 3 (tiga) M pak*". Dan setelah itu KUSNIN dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berpisah.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN berangkat dari Hotel Chanti menuju Simpang Lima Semarang dengan menggunakan taksi sambil membawa 4 (empat) amplop berisi uang dengan rincian untuk BENNY CHRISNAWAN sebesar USD10.000 (*sepuluh ribu dollar Amerika*), ADI WICAKSANA sebesar USD 10.000 (*sepuluh ribu dollar Amerika*), MUSRIYONO sebesar USD 7.000 (*tujuh ribu dollar Amerika*), dan DYAH PURNAMANINGSIH sebesar USD 7.000 (*tujuh ribu dollar Amerika*). Sesampainya di Simpang Lima, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung menuju ke Starbuck Simpang Lima, dimana BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA sudah menunggu. Kemudian Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menyampaikan kepada BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA, bahwa Terdakwa II ALFIN SUHERMAN membawa 4 (empat) amplop, yang 2 (dua) amplop tanpa inisial adalah untuk BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA dengan nilai uangnya sama yaitu USD 10.000 (*sepuluh ribu dollar Amerika*) dan yang ada inisialnya adalah untuk DYAH PURNAMANINGSIH dan MUSRIYONO yang beda nominal uangnya. Ke 4 (empat) amplop putih tersebut Terdakwa II ALFIN SUHERMAN masukkan ke dalam kantong plastik belang-belang dan kemudian diserahkan kepada BENNY CHRISNAWAN dengan disaksikan ADI WICAKSANA. Dan setelah pertemuan itu, Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIN SUHERMAN dengan BENNY CHRISNAWAN dan ADI WICAKSANA berpisah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN menuju ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menyerahkan uang bagian M. RUSTAM EFENDY. Sesampainya di ruang M. RUSTAM EFENDY, Terdakwa II ALFIN SUHERMAN langsung menyerahkan amplop putih berisi uang sebesar USD10.000 (*Sepuluh ribu dolar Amerika*) kepada M. RUSTAM EFENDY. Setelah itu Terdakwa II ALFIN SUHERMAN pamit, dan kembali ke Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penuntut Umum DYAH PURNAMANINGSIH membacakan Surat Tuntutan terhadap SURYA SOEDHARMA dengan Tuntutan Pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) sesuai kesepakatan antara Terdakwa II ALFIN SUHERMAN dengan KUSNIN.
- Bahwa Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, SURYA SOEDHARMA, dan HENDRA SETIAWAN mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi sesuatu berupa uang asing yang terdiri dari dolar Amerika dan dolar Singapura senilai Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, uang sebesar SGD 325.000 (*tiga ratus dua puluh lima ribu dolar Singapura*), serta USD 64.000 (*enam puluh empat ribu Dolar Amerika*), kepada KUSNIN, M. RUSTAM EFENDY, ADI WICAKSANA serta BENNY CHRISNAWAN tersebut dengan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau oleh Terdakwa II ALFIN SUHERMAN, SURYA SOEDHARMA, dan HENDRA SETIAWAN pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Staf Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

----- **Perbuatan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana**

Hal 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ***Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “*Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP*”, sebagaimana dalam **Dakwaan KESATU alternatif Pertama dan Khusus Terdakwa II ALFIN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “*Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*”, sebagaimana dalam **Dakwaan KEDUA alternatif Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SENDY PERICHO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. ALFIN SUHERMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hal 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 18; nomor 27 sampai dengan 86, nomor 164 sampai dengan 171, dan nomor 173 sampai dengan 193 dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS WINOTO.
  - b. Barang Bukti Nomor 19 sampai dengan 26, nomor 87 sampai dengan 163, nomor 194, dan nomor 195 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.
  - c. Barang bukti nomor 172 berupa Uang pecahan USD 100 sebanyak 400 lembar dengan nilai total USD 40.000 yang dibagi menjadi 4 ikat dengan masing-masing ikat berjumlah @100 lembar, dirampas untuk negara
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II.

### 3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT. PST. tanggal 28 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sendy Pericho dan Terdakwa II Alfin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama .
2. Menyatakan Terdakwa Alfin Suherman juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUPidana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pertama ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Sendy Pericho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II : Alfin Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
7. Menyatakan Terdakwa II Alfin Suherman sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) ;
8. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir terhadap rekening-rekening atas nama Alfin Suherman yang telah di blokir oleh Penuntut Umum;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 18; nomor 27 sampai dengan 86, nomor 164 sampai dengan 171, dan nomor 173 sampai dengan 193 dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS WINOTO.

No.	Jenis Barang Bukti
1	1 (satu) bundel fotokopi Kesepakatan Perdamaian Perkara Pidana Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani diantaranya Kuasa hukum pihak pertama ALEXANDER SUKIMAN SUGITA SH MH CIA dan pihak kedua SENDY PERICHO.
2	1 (satu) lembar Catatan Keuangan di kertas Hotel Chanti Semarang dalam kondisi robek.
3	1 (satu) bundel Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan Nomor B/105/I/RES.7.5/2019/Bareskrim Markas Besar Kepolisian

Hal 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negara Republik Kriminal Tanggal 4 Januari 2019.
4	1 (satu) bundel Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum.
5	1 (satu) bundel Salinan Surat Pernyataan Pembatalan Draft Perjanjian Perdamaian Hary Suwanda, ST. tanggal 17 November 2018.
6	1 (satu) bundel Salinan Daftar Bukti Dokumen.
7	1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Hary Suwanda dan Sendy Pericho kepada penerima kuasa Massudilawe & Partners Advocates & Legal Consultant tanggal 27 Januari 2014.
8	1 (satu) bundel Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 5 Agustus 2016 antara Sendy Pericho selaku Penggugat dan Hary Suwanda selaku Lawan.
9	1 (satu) bundel Salinan Paparan Atas Laporan Perlindungan Masyarakat dengan nama Hary Suwanda tanggal 4 Desember 2018.
10	1 (satu) bundel Salinan Email Fwd: Laporan Client dan Laporan Lainnya tanggal 15 Februari 2019 dari Hary Suwanda.
11	1 (satu) bundel Salinan Email Statement Tan William / Yuyu tanggal 6 Februari 2014.
12	1 (satu) bundel Salinan Email Fwd : Perjanjian Sewa Apartemen tanggal 17 Oktober 2012 dari Hary Suwanda.
13	1 (satu) bundel Salinan Email Vebi Chase Trade FX; Invoice Tagihan tanggal 17 April 2013 dari Rafaela Vebi kepada Hary Suwanda.
14	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Ruskian Suherman SH KCU Daan Mogot, nomor rekening 1981929255.
15	2 (Dua) lembar asli surat dari Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/2782/XI I/RES. 1.11/2018/Ditreskrimum perihal Penunjukan dan penghadapan saksi dan permintaan Salinan putusan yang telah di tanda tangani pada tanggal 18 Desember 2018 oleh Ade Ary Syam Indriadi, S.H, S.I.K, M.H selaku Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya.
16	1 (satu) bundel dokumen fotocopy Direktori Putusan Nomor: 1844/Pid.B/2013/PN.JKT.PST , atas nama Reymond Rawung.
17	1 (satu) bundel printout gmail dialy confirmation chase trade limited dengan nama akun email sendy sendy <a href="mailto:p3r1ch88@gmail.com">p3r1ch88@gmail.com</a>
18	1 (satu) bundel foto copy legalisir kartu identitas Advokat

Hal 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	beserta lampirannya.
27	1 (satu) lembar draft surat kuasa atas nama Sendy Pericho, memberikan kuasa kepada ALFIN SUHERMAN, SH. M.H, CN, RUSKIAN SUHERMAN, S.H. dan UDIN ZAENUDIN, S.H. advokat-advokat pada Law Office ALFIN SUHERMAN & ASSOCIATES.
28	1 (Satu) bundel asli dokumen Lembaga Bantuan Hukum Duta Abadi Bangsa Peduli Harta Negara, Supermasi Hukum & Keadilan perihal Perbaikan Gugatan Peruatan Melawan Hukum Nomor : 136/GPMH/LBH.DAB/I/2015, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh R. Subandrio, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat-
29	1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait Jawaban Pertama dari Tergugat I (Hari Suwanda) dalam perkara perdata No. 732/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel Melawan Sendy Pericho (Penggugat)
30	3 (Tiga) bundel asli dokumen Lembaga Bantuan Hukum Duta Abadi Bangsa Peduli Harta Negara, Supermasi Hukum & Keadilan, Daftar Bukti Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara No. 732/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL, yang ditanda tangani pada tanggal 06 Agustus 2015 oleh R. ©Subandrio, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat/ Tergugat Rekonsensi.
31	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus No. 358/SK.LBH.DAB/I/11/2016, yang ditanda tangani pada di Jakarta, tanggal 03 Maret 2019 atas nama Sendy Pericho sebagai Pemberi Kuasa dan R. Subandrio, SH, Sebagai Penerima Kuasa.
32	1 (satu) lembar foto copy dokumen perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), nomor : B/3723/VIII/2015/Ditreskrimum, tanggal 6 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Sdr. R.Subandrio, SH.
33	1 (Satu) lembar foto copy dokumen perihal Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/2456/V! 1/2014/PMJ/Dit Reskrimum, yang ditanda tangani oleh Asminda Usulla, SH, Kepala Sentra Pelayanan KepolisianTerpadu Polda Metro Jaya KA. Slaga II u.b Payanmas-
34	1 (satu) bundel asli dokumen nomor 716/LP//LBH.DABA/II/2014, perihal Laporan Polisi, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Juli 2014 oleh R. Subandrio, SH, selaku Kuasa Hukum Pelapor.

Hal 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	1 (satu) bundel asli dokumen nomor 716/LP//LBH.DABA/I 1/2014, perihal Laporan Polisi, yang ditanda tangani pada tanggal 02 Juli 2014 oleh R. Subandrio, SH, selaku Kuasa Hukum Pelapor yang terdapat tulisan tangan pada halaman kedua.
36	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus No. 638/SKK.LBH.DAB/VI/2014, yang ditanda tangani pada di Jakarta, tanggal 22 Juni 2019 atas nama Sendy Pericho sebagai Pemberi Kuasa dan R. Subandrio, SH, Sebagai Penerima Kuasa-
37	2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus No. 639/SKK.LBH.DAB/VI/2014, yang ditanda tangani pada di Jakarta, tanggal 22 Juni 2019 atas nama Sendy Pericho sebagai Pemberi Kuasa dan R. Subandrio, JSH, Sebagai Penerima Kuasa-
38	1 (satu) bundel print out dokumen terkait pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan saksi korban (Sendy Pericho)
39	1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Sendy Pericho, memberikan kuasa kepada ALFIN SUHERMAN, SH. M.H, CN, RUSKIAN SUHERMAN, S.H. dan UDIN ZAENUDIN, S.H. advokat- advokat pada Law Office ALFIN SUHERMAN & ASSOCIATES. Yang di tandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2018 oleh Sendy Pericho selaku pemberi Kuasa dan Udin Zaenudin, SH. Selaku Penerima Kuasa.
40	1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hijau bertuliskan tangan SURAT KELUAR.
41	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-4828/0.1.4/Epp.1/11/2018 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 November 2018;
42	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-051/C/02/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 05 Februari 2017 beserta lampirannya;
43	1 (satu) lembar asli Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-1369/0.1.4/Epp.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka PUTUSAN RAWUNG Dkk sudah lengkap (P-21).

Hal 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44	1 (satu) bundel asli Surat Dakwaan No Reg. Perkara : PDM-116/JKT.BRT/03/2019 tanggal 05 Maret 2019 Penuntut Umum ARIH WIRA SURANTA SH MH.
45	1 (satu) bundel asli Nota dinas Dari : Jaksa Penuntut Umum (ARIH WIRA SURANTA SH MH) kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2019 perihal : Rencana Tuntutan Pidana atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG.
46	1 (satu) bundel label penerus disposisi beserta Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : R-205/0.1.10/Epp.1/05/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal : Rencana Tuntutan Pidana atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG Dkk.
47	1 (satu) lembar Nota Dinas Asisten tindak pidana umum kepada : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : ND/539/o.1.4/Epp.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal : Rencana Tuntutan atas nama 1. RAYMOND RAWUNG. 2. HARY SUWANDA ST.
48	1 (satu) bundel asli Nota Telepon dari Asisten Tindak Pidana Umum kepada : Kajari Jakarta Barat tanggal : 10 Mei 2019 nomor : NT-648/O.1.4/Epp.2/05/2019 perihal : Tuntutan pidana terhadap perkara asat nama terdakwa :1. RAYMOND RAWUNG, 2. HARY SUWANDA ST.
49	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 7570898978 pada BCA KCP Taman Palem Lestari atas nama SENDY PERICHO tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp350.000.000,00.(Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
50	1 (Satu) lembar struk Red Blenc Mall of Indonesia, tanggal 28/06/2019, 10:03, table 116, chasier: Debi
51	1 (satu) bundel asli bermeterai Kesepakatan Perdamaian Perkara Pidana Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani diantaranya Kuasa hukum pihak pertama ALEXANDER SUKIMAN SUGITA SH MH CIA dan pihak kedua SENDY PERICHO
52	1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak milik) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat dengab nomor 09.01.06.06.3.01105 Hak guna Bangunan Nomor 1105 Kel Kebon Melati Jl. Komplek Thamrin Residences Unit Ra/09.B dengan Nama yang berhak dan pemegang hak-hak lainnya SUSAN LIMENA Lahir 30 Juni 1970
53	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Tuntutan (P-42) No

Hal 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Registrasi Perkara : PDM- 116/JKTBR/03/2019 tanggal: 01 Juli 2019.
54	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat permohonan penangguhan penahanan atas nama pemohon RAYMOND RAWUNG tanggal 21 Mei 2019.
55	Surat dari kuasa hukum terdakwa Hary Suwanda ST nomor: 086/HSP & Co/I 11/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal: permohonan permintaan BAP atas nama terdakwa Hary Suwanda.
56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jaminan penangguhan penahanan atas nama pemohon HARY SUWANDA, dengan penjamin atas nama SUSAN LIMENA tanggal 21 Maret 2019.
57	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat permohonan penangguhan penahanan atas nama pemohon HARY SUWANDA tanggal 23 Mei 2019.
58	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pendapat / tanggapan penuntut umum terhadap keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum atas surat dakwaan nomor: PDM-116/JKT.BRT/03/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama terdakwa HARY SUWANDA - RAYMOND RAWUNG.
59	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eksepsi / Nota Keberatan atas nama Terdakwa HARY SUWANDA ST di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
60	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eksepsi Terdakwa RAYMOND RA WUNG
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat kuasa RAYMOND RA WUNG kepada Tim penasihat hukum;
62	1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat kuasa HARY SUWANDA ST kepada Tim penasihat hukum.
63	1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas perkara atas nama tersangka HARY SUWANDA ST dan RAYMOND RAWUNG, Subdit 3 / Resmob Unit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum , Polri Daerah Metro Jaya.
64	1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Dakwaan (P-29) No. Reg Perkara : PDM-116/JKT.BRT/03/2019 Tanggal 5 Maret 2019 atas nama Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARY SUWANDA ST.
65	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penetapan PEN.2.4 Menunjuk MACHRI HENDRA dkk untuk mengadili para terdakwa register nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
66	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penetapan PEN.3.1 Menunjuk WAWAN DARMAWAN SH sebagai Panitera

Hal 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
67	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Pidana Biasa tanggal 11 Maret 2019 beserta lampirannya;-
68	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penntah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) Nomor: PRINT-2000/0.1.12/Epp.2/03/2019 tanggal 05 Maret 2019;
69	1 (satu) bundel fotokopi legalisir PEN.4.1 Penetapan sidang atas perkara Raymond Rawung dkk tanggal 11 Maret 2011 beserta lampirannya
70	1 (satu) lembar asli struk pembayaran Pappajack Asian Cuisine meja nomor: N-23 tanggal 27-06-19 jam: 18;57; 16.
71	1 (satu) lembar asli struk pembayaran Pappajack Asian Cuisine meja nomor: N-10 tanggal 27-06-19 jam: 18;03;18.
72	1 (satu) lembar asli struk pembayaran Pappajack Asian Cuisine meja nomor; N-28 tanggal 27-06-19 jam: 20;06;19.
73	1 (satu) bundel asli dokumen mutasi rekening Tahapan BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening: 7570898978 atas nama pemilik rekening SENDY PERICHO periode 1 Januari 2017 s.d1 Juli 2019
74	1 (satu) bundel asli dokumen mutasi rekening Giro BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening : 7570878888 atas nama pemilik rekening SENDY PERICHO periode 1 Januari 2017 s.d 1 Juli 2019-
75	1 (satu) bundel asli dokumen mutasi rekening Giro BCA KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening : 7570896789 atas nama pemilik rekening SENDY PERICHO periode 1 Januari 2017 s.d 1 Juli 2019-
76	1 (satu) bundel asli dokumen mutasi rekening BCA Dollar (USD) KCP Taman Palem Lestari dengan nomor rekening: 7570898986 atas nama pemilik rekening SENDY PERICHO periode 1 Januari 2017 s.d 1 Juli 2019
77	1 (satu) bundel asli Surat Tuntutan (P-42) No. Reg. Perkara : PDM-116/JKTBR/03/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nama Terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARY SUWANDA ST
78	2 (dua) lembar print out dokumen yang terdapat tulisan tangan terbaca : Rekap Sidang Perkara No.441/PidSus/2019/PnjktBr;
79	1 (satu) bundel draft BERITA ACARA SIDANG Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt sampai dengan BERITA ACARA SIDANG Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt Lanjutan Ke-15

Hal 42 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80	3 (tiga) lembar print out Sales Order Form Surat pesanan SO Number : 1703/BLP/SP/00008 date : 22 Mar 2017 Client Information : SENDY PERICHO, Property Information : Jenis Gudang Eksklusif, Blok C1-006 ukuran : 18x33 , harga jual : 4.070.266.660
81	1 (satu) lembar print out Rekening Giro PT Bangun Laksana Persada Jl. Pantai Indah Selatan I Blok DC No.9-10 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara , nomor rekening : 4077733999, halaman 1 periode : 31-05-19 s/d 30-06-19
82	1 (satu) lembar print out Kartu Piutang Bangun Laksana Persada Type : GE, No Unit : GE-C1-006 , Nama :SENDY PERICHO, luas unit SG : 594 m2, Nilai kontrak : 4.070.266.660. dengan cap stempel PT Bangun Laksana Persada
83	1 (satu) bundel asli Sales Order Form Surat pesanan SO Number : 1703/BLP/SP/00008 date : 22 Mar 2017 Client Information : SENDY PERICHO, Property Information : Jenis Gudang Eksklusif, Blok C1-006 ukuran : 18x33 , harga jual : 4.070.266.660 beserta lampirannya dengan cap stempel PT Bangun Laksana Persada
84	1 (satu) bundel print out Piutang Customer Nomor : 1507/BLP/SL/001 tanggal : 02/07/2015, customer : SENDY PERICHO, sales : GANDA
85	1 (satu) bundel print out data parkir Gedung Tempo Scan Tower dengan identitas kendaraan nomor polisi : B 1042 PYN
86	1 (satu) berkas fotokopi Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : R/830/II/RES.1.11./2019/Datro tanggal 7 Februari 2019 kepada : Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal Pengiriman kembali berkas Perkara atas nama Tersangka RAYMOND RAWUNG Dkk beserta Berkas Perkara Subdit 3 / Resmob Unit IV dengan Nama Tersangka HARY SUWANDA ST dan RAYMOND RAWUNG, Tindak Pidana : Penipuan dan atau penggelapan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang;
<b>Barang Bukti Uang</b>	
164	1 (satu) buah kantung plastik besar berwarna hitam berisikan 1.500 (seribu lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total <b>Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).</b>
165	1 (satu) buah kantung plastik kecil berwarna hitam berisikan: a. 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai

Hal 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





	<p>total <b>Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)</b>, dan</p> <p>b. 202 (dua ratus dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dengan nilai total <b>Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah)</b>.</p>
166	<p>1 (satu) buah <b>dompet berwarna coklat</b> berisikan:</p> <p>a. 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total <b>Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)</b></p> <p>b. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan total <b>Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)</b> dan</p> <p>c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total <b>Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)</b>.</p>
167	<p>1 (satu) buah paper bag warna coklat yang didalamnya terdapat :</p> <p>a. 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan 100USD</p> <p>b. 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00.</p>
168	<p>1 (satu) buah <b>tas ransel berwarna abu-abu</b> dengan tulisan Diadora yang berisi:</p> <p>1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Pierre Cardin berisi:</p> <p>a. 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan SGD 100 (SGD seratus),</p> <p>b. 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp50.000,-</p> <p>c. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,- ,</p> <p>d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan USD 100 dan</p> <p>e. 1 (satu) lembar uang pecahan 5 Ringgit Malaysia.</p>
169	<p>1 (satu) buah tas selempang Louis Vuitton Paris warna coklat yang berisi:</p> <p>a. 1 (satu) buah dompet merek TUMI warna hitam berisi 65 (enam puluh lima) lembar pecahan 100 (seratus) dollar Singapura dan</p> <p>b. 15 (lima belas) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah.</p>
170	<p>1 (satu) buah <b>dompet merek Condotti warna hitam</b> berisi :</p> <p>a. 100 (seratus) lembar pecahan 100 (seratus) dollar Singapura,</p> <p>b. 2 (dua) lembar pecahan 1000 (seribu) dollar Singapura,</p>



	<p>c. 3 (tiga) lembar pecahan 500 (lima ratus) Euro, d. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 50 (lima puluh) dollar Singapura, e. 2 (dua) lembar pecahan 10 (sepuluh) dollar Singapura, f. 2 (dua) lembar pecahan 2 (dua) dollar Singapura, dan a. 7 (tujuh) lembar pecahan 100 (seratus) dollar Amerika Serikat.</p>
171	1 (satu) buah <b>dompet tanpa merek warna coklat</b> berisi 26 (dua puluh enam) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu) rupiah.
<b>Barang Bukti Elektronik</b>	
173	1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor model: SM-G955FD, nomor seri: RR8J604KN1H, IMEI 1: 357823080731718, IMEI 2: 357824080731716, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0247 8394, tanpa kartu memori, beserta dengan casing warna hitam betuliskan "VIOLET" pada bagian belakang.
174	1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, Model: CPH1701, IMEI1: 866348030262618, IMEI2: 866348030262600, Serial Number: 881aa46, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Smartfren dengan nomor kode: 8962282181 GT0 2000565226 128K, kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 128k 8962115031, dan kartu memori merk V-GEN kapasitas 16 GB dengan nomor kode: 11046955, beserta dengan casing transparan. Kode PIN: 8018
175	1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold, Nomor model: A1601, IMEI 1: 863069035219675, IMEI 2: 863069035219667, Nomor Seri: EAAIIRBIDAFU6LPF, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962119131 04792900-9, SIM 2 Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115331 60880189-4, kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB dengan nomor kode: 5452DRAE810Y. Kode PIN: 8018, terdapat retak dan pecah pada bagian layar handphone
176	1 (satu) buah handphone merk Apple warna gold Model(pada casing) A1586, Model(pada system):MG4J2LL/A, Nomor Seri: F18PKSRLG5MV, IMEI:35 927806 191971 7, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0525 0000 0633 0791, beserta dengan casing warna hitam, kode PIN: 1624.

Hal 45 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



177	1 (satu) buah handphone merk Apple warna silver Model(pada casing) A1549, Model(pada system): MG4J2LL/A, Nomor Seri: F18NDUDWG5MG, IMEI: 35 441106 404934 0, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider Simpati dengan nomor kode: *210 *016 *258 *130 **, beserta dengan casing warna hitam.
178	1 (satu) handphone merk Vivo warna gold, Model: vivo 1716, IMEI1: 866071030704617, IMEI 2: 866071030704609, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider Indosat Ooredoo: 6201 0000 0833 52158-U, kartu SIM 2 Provider Indosat Ooredoo: 6201 3000 2812 66390-U, tanpa kartu memori, beserta dengan casing transparan.
179	1 (satu) buah flashdisk berwarna putih merk Toshiba 2 GB tanpa tutup.
180	1 (satu) buah flashdisk dengan tulisan BPJS Kesehatan.
181	1 (satu) buah flashdisk dengan tulisan BPJS Kesehatan dan label ditempel bertuliskan Yadi H.
182	1 (satu) perangkat laptop merk Toshiba warna hitam, model: Satellite C800D E1120, Nomor Seri: 1D091598C, beserta dengan kabel power adapter merk Toshiba, model: PA3917U-1ACA.
183	1 (satu) handphone merk Apple warna gold, nomor model(pada casing): A1522, nomor model(pada system): NGAN2LL/A, Nomor Seri: F9CQ623EG5QH, IMEI: 35 445406 630273 9, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0508 8137, beserta dengan casing warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS" pada bagian belakang.
184	1 (satu) handphone merk Apple warna gold, model(pada sistem): MG492ZP/A, model (pada casing): A1586, nomor seri: C39PPB3RG5MQ, IMEI: 35 928006 752520 9, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115036 38388361-7, beserta dengan casing transparan.
185	1 (satu) handphone merk Apple warna hitam, model(pada sistem): FQA52LL/A, nomor seri: GHLWRDTMJCLF, IMEI: 35 484409 118627 3, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0508 8136, beserta dengan casing warna hitam bertuliskan "spotlite" pada bagian belakang.
186	1 (satu) handphone merk Apple warna putih, model(pada

Hal 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



	sistem): MQ8Q2ZP/A, nomor seri: C39VK5Q5JCLR, IMEI: 35 677108 311629 9, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider kartu Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0508 8165, beserta dengan casing transparan bertuliskan "ume".
187	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk: Apple, Wama: Hitam, Model Name: iPhone X, Model Number: MQAF2ZP/A, Serial Number: G6TVW711JCL8, IMEI: 35 304609 250732 2, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0053 3219 0649 01, dengan softcase wama hitam.
188	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, nomor kode: MAPA23RC25175409, yang bertuliskan "Data Laptop Operasional" dan ditandatangani oleh Udin Zainudin, yang di dalamnya berisi dokumen elektronik yang diperoleh dari folder "C:\Users\user\Documents\data\Documents" pada laptop operasional yang digunakan oleh UDIN ZAENUDIN dan ALFIN SUHERMAN, berikut nilai hash dari dokumen elektronik tersebut.
189	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MFP676UJ13091643 3 yang didalamnya terdapat 84 (delapan puluh empat) file.
190	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis usb flashdisk, merk Sandisk, warna hitam, kapasitas 32 GB, nomor seri (dilihat menggunakan usb devview): 4C530001050128113331, yang di dalamnya berisi dokumen elektronik berupa rekaman CCTV Red Blanc Coffee, berikut nilai hash dari dokumen elektronik tersebut
191	1 (satu) buah DVD, dengan SN: MFP6 19VE 2322331 yang di dalamnya terdapat 2 (dua buah) file.
192	1 (satu) handphone, merk Xiaomi, warna putih gold, nomor model: MI MAX, serial number: fcf14bdd, IMEI 1: 862387037862909, IMEI 2: 862387037862917, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0596 2537 1582 00, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0322 6224 0177 01, tidak terdapat kartu micro sd
193	1 (satu) handphone, merk Infinix, warna hitam-gold, nomor model: Infinix-X552, serial number: H952X55201234567, IMEI 1: 354656070034567, IMEI 2: 354656070034575, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0700 1600, kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 02074386-8, kartu micro sd merk sandisk 64GB dengan nomor kode 6187DRGPK0MW, beserta aksesoris softcase transparan, dengan PIN 030205

b. Barang Bukti Nomor 19 sampai dengan 26, nomor 87 sampai dengan Hal 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163, nomor 194, dan nomor 195 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.

No.	Jenis Barang Bukti
19	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B- 01/0.3.10/Ft.2/03/2019, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang ditanda tangani oleh Dwi Samudji, S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang selaku Penuntut Umum dan 1 (satu) bundel asli Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan No. Reg. Perkara : PDS01/0.3.10/Ft.2/02/2019, terdakwa SURYA SOEDHARMA BIN LIE TJEK JAUW--
20	1 (satu) bundel foto copy dokumen duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa Surya Sudharma bin Lie Tjek Jauw, perkara no : 187/PID-SUS/2018/PN.Smg.
21	1 (satu) bundel asli dokumen Kementrian Keuangan Reppublik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Berkas Perkara Nomor BP03/WBC. 10/BD.04/PPNS/2018. Atas nama tersangka Surya Soedharma bin Lie Tjek Jauw.
22	1 (satu) bundel dokumen Nota Pembelaan (PLEDOI) Perkara Nomor 187/PID-SUS/2018/PN.Smg.
23	1 (satu) bundel copy dokumen "TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM (REPLIK) ATAS PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM (PLEDOI) TERDAKWA SURYA SOEDHARMA BIN LIE TJEK JAUW.
24	1 (satu) bundel copy dokumen "SURAT TUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN ATAS NAMA TERDAKWA SURYA SOEDHARMA BIN LIE TJEK JAUW
25	1 (Satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya 187/Pid.B/2019/PN.Smg
26	2 (dua) lembar dokumen yang telah dilegalisir Surat Kuasa, Nama : Surya Soedharma bin Lie Tjek Jauw yang di tanda tangani oleh Surya Soedharma bin Lie Tjek Jauw selaku Pemberi Kuasa dan Alfin Suherman, Ruskian Suherman, Udin Zenudin, SH selaku Penerima Kuasa.
87	1 (satu) bundel petikan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2019/PN.Smg model : 49/Pid.PN dalam perkara terdakwa Surya Soedharma Bin Lie Tjek Jauw tanggal 3 Juli 2019
88	1 (satu) jilid P-46 Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 23 Juli 2019 perihal memori banding Jaksa Penuntut Umum

Hal 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terhadap putusan pengadilan negeri Semarang Nomor : 187/Pid.B/2019/PN. Smg tanggal 3 Juli 2019 an. Terdakwa Surya Soedharma Bin Lie Tjek Jauw;
89	1 (satu) bundel draft memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 187/Pid.B/2019/PN.Smg dalam perkara pidana atas nama terdakwa Surya Soedharma Bin Lie Tjek Jauw dari kuasa hukum pembanding kantor Advocat Andris Basril dan rekan;
90	1 (satu) lembar copy surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nmor : AHU-AH.03-0302239 tanggal 23 Juli 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama beserta lampiran masing-masing 1 (satu) bundel copy Akta Hibah Saham Nomor 9 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Hari Bagyo, SH, MHum dan 1(satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SuryaSemarang Sukses Jayatama Nomor 10 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Hari Bagyo, SH,Mhum;
91	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-244/WBC.09/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-007933/SPKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki, beserta lampirannya;
92	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-540/WBC.09/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-012847/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki, beserta

Hal 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lampirannya;
93	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-515/WBC.09/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bead an cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP -012812/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki beserta lampirannya;
94	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-541/WBC.09/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bead an cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP -012784/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki beserta lampirannya;
95	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-507/WBC.09/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bead an cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP -011270/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki beserta lampirannya;
96	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-498/WBC.09/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bead an cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP -010926/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I

Hal 50 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki beserta lampirannya
97	1 (satu) bundel copy surat keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : Kep-403/WBC.09/2016 tanggal 09 September 2016 tentang penetapan atas keberatan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP -011452/SPKPN/WBC.09/KP.01/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cap dan tanda tangan Untung Basuki beserta lampirannya
98	2 (dua) lembar pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa serta wewenang pemeriksa pajak kepada wajib pajak Surya Soedharma tanggal 3 Januari 2018;
99	1 (satu) bundel copy Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor : S-2/WPJ.10/BD.04/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan kepada sdr. Surya Soedharma yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan yang ditandatangani oleh Machrijal Desano
100	1 (satu) lembar asli surat keterangan menginap nomor: 21/22.05.2019/chantihotelsemarang.atas nama Mr. Alfin Suherman
101	1 (satu) lembar asli surat keterangan menginap nomor: 21/22.05.2019/chantihotelsemarang.atas nama Mr. Udin Zaenudin
102	1 (satu) lembar fotokopi berstempel struk pembelian atau penjualan valuta asing PT Rudo Indovalas Dunia valuta asing SGD, penjualan 5000 Kurs 10.560 terbilang total Rp. 52.800.000,- atas nama PT Surya / Sutomo tanggal 21 Mei 2019
103	1 (satu) lembar printout legalisir Daftar Nama Penumpang beserta lampirannya
104	1 (satu) buah buku catatan berwarna dominan merah bertuliskan Kantor Berita Indonesia
105	1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, validasi tanggal 23/02/2017 13:53:53. Penerima atas nama YENNIE SETYOWATI, nomor rekening 123256089, jumlah IDR 250.000.000.00. Pengirim atas nama LISTIYO

Hal 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



	SUSANTI, nomor rekening 7777070676 cabang Semarang. Keterangan: untuk membeli rumah.
106	1 (satu) lembar asli tindasan Slip Pengambilan Simpanan Bank PD. BPR BKK Purwodadi, validasi tanggal 27/01/2018 08:44:39. Nomor rekening 1-73680-001.005391 atas nama LISTIYO SUSANTI, jumlah IDR 195.000.000.00
107	1 (satu) lembar asli tindasan Konfirmasi Transaksi Bank Danamon, validasi tanggal 2018-12-10 093022. Nomor rekening tujuan 003607483439 atas nama LISTIYO SUSANTI, jumlah IDR 50.000.000.00. Keterangan: Setor Tunai/ Cash Deposit.
108	1 (satu) lembar asli Slip Setoran Simpanan Bank PD. BPR BKK Purwodadi, validasi tanggal 26/01/2019 11:34:17. Nomor rekening 1-73680-001.005391 atas nama LISTIYO SUSANTI, jumlah IDR 378.000.000.00. Alamat penyetor Kebonagung 3/3 Candisari.
109	1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri, validasi tanggal 28/01/2019 10:50:35 AM. Penerima atas nama FRANCISCA ENDANG P, nomor rekening 6014-01-027067-53-5 Bank BRI, alamat Jl. Wijaya Kusuma. Pengirim atas nama PD. BPR BKK Purwodadi, nomor rekening 1360007590687, jumlah setoran IDR 378.000.000.00, alamat Jl. Siswamiharja No. 40 Pwd
110	1 (satu) lembar kertas catatan ANTARA diantaranya tertulis dan terbaca Rp 285000000
111	1 (satu) buah buku tabungan Tamades Bank PD. BPR BKK Purwodadi atas nama LISTIYO SUSANTI, alamat Kebonagung 3/3 Candisari Pwdd, nomor rekening 1-73680-001.005391
112	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama KUSNIN SH MH, nomor rekening 0028-01-034306-50-3, cabang 0028 Indramayu, tanggal 02/06/2010, alamat Jl. Murod Kuring No. 1 RT. 1 RW.1 Ds. Sidakersa.
113	1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama LISTIYO SUSANTI SH, nomor rekening 0030-01-012215-50-7, cabang 0030 Kayu Agung, tanggal 24/06/2008, alamat Jl. Murod Kuring No. 1 RT 001/001 Kel. Sidaker.
114	1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama LISTIYO SUSANTI, 003607483439, BDI PATI PEMUDA
115	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu LISTIYO SUSANTI, nomor rekening 7777070676 – IDR, cabang Semarang, tanggal 30 Dec 2016
116	1 (satu) buah buku catatan motif batik berwarna dominan

Hal 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merah cap Gelatik Kembar
117	1 (satu) buah Buku Cek Bank CIMB Niaga nomor BAC 242901 sampai dengan BAC 242925
118	1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Penarikan Bank Mandiri, validasi tanggal 30/07/2019 2:46:06. Nomor rekening 136-00-01 38383-2 atas nama PT. Surya Dharma Sentosa, jumlah IDR 33.745.928.00.
119	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hendra Setiawan PT. Surya Dharma S., nomor rekening 135-00-1632123-2, KCP Semarang MT. Haryono 13527, alamat Jl. Pantai Sanur VI/15 RT.010 RW.010 Ancol Jakarta Utara Pademangan Barat Jakarta 14420
120	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Surya Dharma Sentosa., nomor rekening 136-00-0138383-2, KCP Semarang MT. Haryono 13527, alamat Jl. Terboyo Industri III No. 10-12 RT.000 RW.000 Genuk Terboyo Kulon Semarang 50112, beserta lampirannya.
121	1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama Jl. MT. Haryono No. 760-762 50124 Kota Semarang, mata uang IDR, periode 01 May – 31 may 2019
122	1 (satu) lembar printout Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt, date 30 Jul 2019, name: Soedharma/ Surya Mr., GA CTO Semarang, From/ To: Surakarta (Solo) Adi Sumarmo - Jakarta Soekarno Hatta Intl. Terminal 3, Flight GA 221, date 30Jul, seat 32C, arrival time 17.30, arrival date 30Jul
123	1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: AHU-AH.01.10-17281 tanggal 07 Mei 2014 dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH Jl. Majapahit No. 122 Kotamadya Semarang, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama
124	1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-01644.01.02 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP 01.985.563.4-511.000
125	1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Naskah (Akta) Notaris Ny. Tuti Wardhany S.H. tanggal 05 Desember 2013 Nomor 30
126	1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: AHU-AH.01. 03-0081092 dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Notaris

Hal 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ny. Tuti Wardhany, SH Jl. Majapahit 122 Kota Semarang, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryasemarang Sukses Jayatama tanggal 19 September 2016
127	1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Naskah (Akta) Notaris Ny. Tuti Wardhany S.H. tanggal 14 September 2016 Nomor 33
128	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 517/605/11.01/PM/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama perusahaan SURYA DHARMA SENTOSA, PT., nama penanggung jawab FELIX SOEDHARMA
129	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), nomor TDP 11.01.1.46.07980, berlaku s/d tanggal 07 Februari 2022 atas nama perusahaan SURYA DHARMA SENTOSA, PT., nama pengurus FELIX SOEDHARMA
130	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kartu NPWP PT. SURYA DHARMA SENTOSA nomor NPWP: 31.272.175.6-518.000
131	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3325/SKT/20180426/00222 tanggal 26 April 2018 atas nama FELIX SOEDHARMA
132	1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-13576.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. SURYA DHARMA SENTOSA
133	1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Akta Notaris Adrianti Primadewi, S.H.Mkn. tanggal 4 Maret 2010 Nomor 2
134	1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: AHU-AH.01.03-0039780 dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH Jl. Majapahit 122 Kota Semarang, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Dharma Sentosa tanggal 26 Januari 2018
135	1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Naskah (Akta) Notaris Tuti Wardhany S.H. tanggal 19 Januari 2018 Nomor 42
136	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama SURYA SOEDHARMA, IS YUNARTO, SUTOMO dan SUWARTO
137	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama HENDRA SETIAWAN, SURYA SOEDHARMA dan CLAUDIA SOEDHARMA
138	1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama Jl. MT. Haryono No. 760-762 50124 Kota Semarang, mata uang USD,

Hal 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



	periode 01 May – 31 may 2019
139	1 (satu) bundel fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2019/PN.Smg atas nama terdakwa SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
140	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN.Smg atas nama terdakwa SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
141	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat nomor: 01/Pjk/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 kepada Kepala Kantor KPP Pratama Semarang Tengah Satu Gedung GKN 1 Lt 2 Jl Pemuda 2 Semarang 50139 perihal Tanggapan atas Surat SP2DK-2767/WPJ.10/KP.06/2019 tanggal 16 April 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat atas nama SURYA SOEDHARMA
142	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat nomor: 052/SSJ/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 kepada Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama perihal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat 1 huruf (a) UU KUP beserta lampirannya dan Bukti Penerimaan Surat atas nama SURYA SOEDHARMA
143	1 (satu) lembar asli Surat dari Bank CIMB Niaga kepada Bapak SUTOMO Jl. Jatim XI Blk C RT 06/05 Karangroto Kec. Genuk Semarang 50117 tanggal 05 Juni 2018, perihal: Penutupan Kartu Kredit CIMB Niaga
144	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Penitipan Uang dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang atas nama JIMMY HIDAYAT, tanggal 21 Mei 2019 beserta lampirannya
145	1 (satu) lembar asli kwitansi penukaran valuta asing PT. RUDO INDOVALAS DUNIA tanggal 10 Sep 1999, sebanyak USD 30.000.00, kurs Rp8300.00, total Rp249.000.000.00
146	1 (satu) lembar Guest Folio tentang Invoice Information Mr Alfin Suherman Room No. 0811 yang datang pada tanggal 13-03-2019 pada pukul 20:23 WIB dan keluar pada tanggal 14-03-2019 pada Pukul 07:48 WIB yang diterbitkan oleh Hotel Holiday Inn Express Semarang Simpang Lima;
147	1 (satu) lembar Guest Folio tentang Invoice Information Mr Alfin Suherman Room No. 1415 yang datang pada tanggal 01-04-2019 pada pukul 20:06 WIB dan keluar pada tanggal 04-04-2019 pada pukul 07:22 WIB yang diterbitkan oleh Hotel Holiday Inn Express Semarang Simpang Lima.
148	7 (tujuh) lembar hasil print data keluar masuk serta transaksi

Hal 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	parkir kendaraan kendaraan INNOVA nomor kendaraan H 7207ZA tanggal 1 April 2019 sampai 13 Agustus 2019 di Stasiun Tawang;
149	2 (dua) lembar hasil print data keluar masuk serta transaksi parkir kendaraan kendaraan INNOVA nomor kendaraan H 7207ZA tanggal 1 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019 di Stasiun Tawang
150	1 (satu) lembar print out identitas Surat Ijin Mengemudi (SIM A) atas nama Alfin Suherman, SH beserta 1 (satu) bundel print out aplikasi data tamu dan pemesanan kamar hotel Chanti Semarang an. Alfin Suherman
151	1 (satu) lembar print out warna hitam putih identitas KTP atas nama Udin Zaenudin NIK 3276061507730001 beserta 1 (satu) bundel print out aplikasi data tamu dan pemesanan kamar hotel Chanti Semarang atas nama Udin Zaenudin.
152	2 (dua) lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK dan INFORMASI AUDIT MEMBER DENGAN STRUK untuk mobil tertentu dengan nomor plat H 9168 JA tanggal 13 Mei 2019 di Mal Ciputra Semarang
153	2 (dua) lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK dan INFORMASI AUDIT MEMBER DENGAN STRUK untuk mobil tertentu dengan nomor plat H 9168 JA tanggal 28 Juni 2019 di Mal Ciputra Semarang
154	2 (dua) lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK dan INFORMASI AUDIT MEMBER DENGAN STRUK untuk mobil tertentu dengan nomor plat H 9168 JA tanggal 30 Juni 2019 di Mal Ciputra Semarang
155	2 (dua) lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK dan INFORMASI AUDIT MEMBER DENGAN STRUK untuk mobil tertentu dengan nomor plat H 9168 JA tanggal 23 Juli 2019 di Mal Ciputra Semarang
156	1 (satu) bundel lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK tanggal 22 Mei 2019 di Mal Ciputra Semarang;
157	1 (satu) bundel lembar INFORMASI MEMBER KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN STRUK tanggal 23 Mei 2019 di Mal Ciputra Semarang
158	1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT. Berkas Omega Sukses Sejahtera, tanggal 8/03/2019, sudah terima dari Ko. Meisiang, berupa USD 410.000
159	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HENDRA SETIAWAN, Nomor rekening

Hal 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6590957788, periode September 2017 sampai dengan Desember 2017
160	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama CLAUDIA SOEDHARMA, Nomor rekening 6590957788, periode Desember 2017 sampai dengan 31 Maret 2018
161	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang diantaranya tertulis terbaca "Apakah saudara tahu bahwa ada kegiatan pemberian stempel/cap basah Nama Shipper dan/atau tanda tangan Shipper....?"
162	1 (satu) bonggol cek Bank BCA atas nama SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA PT dengan Seri Nomor DR 374901 sampai dengan Seri Nomor DR 374925
163	2 (dua) lembar rekap data penerbangan (manifest) penerbangan atas nama ALFIN SUHERMAN, SURYA SOEDHARMA dan UDIN ZAENUDIN pada Bulan Januari - Agustus 2019
<b>Barang Bukti Elektronik</b>	
194	1 (satu) Handphone warna rose gold Merk Samsung, Model: SM-J730G/DS, SN: RR8J800ZHJZ, IMEI (Slot 1) : 358796081092273, IMEI (Slot 2) : 358797081092271, yang didalamnya terdapat kartu memori MicroSD Merk SanDisk, Kapasitas 8GB, Nomor Kode: 3451DLNY41SQ, tanpa kartu SIM dan beserta softcase transparan yang digunakan oleh Stefanie Pangemanan;
195	1 (Satu) Unit Handphone merk Lenovo, Model: P1a42, warna: Abu-abu Hitam, SN: HGEQ31E0, PN: 8SSB28C06004YD2065J01DP, IMEI 1867363026820898, IMEI 2: 867363026820906, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu halo, Kode: 0013000010758935, Memory card Merk V-GEN kapasitas: 16GB, Kode: Y 05260603, beserta Case warna Transparan.

c.Barang bukti nomor 172 berupa Uang pecahan USD 100 sebanyak 400 lembar dengan nilai total USD 40.000 yang dibagi menjadi 4 ikat dengan masing-masing ikat berjumlah @100 lembar, dirampas untuk Negara

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 1. Sendy Pericho, 2. Alfin Suherman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**4.Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT. PST., yang ditandatangani oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H., Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Hal 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN. JKT.PST., tanggal 28 November 2019 dan permintaan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Sendy Pericho pada tanggal 4 Desember 2019;

5. **Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN. JKT. PST.**, yang ditandatangani oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H., Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa I. Sendy Pericho telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.JKT.PST., tanggal 28 November 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 Desember 2019;
6. Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus.TPK/ 2019/PN.Jkt.PST yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR , SH,MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut permintaan banding atas nama Terdakwa II : ALFIN SUHERMAN sesuai dengan Permintaan banding Nomor : 51/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Pst tanggal 4 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN. JKT.PST., tanggal 28 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa II Alfin Suherman pada tanggal 3 Januari 2020 ;
7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I ; Sendy Pericho tanggal 21 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 23 Januari 2020 ;
8. Memori banding tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020 ;

Hal 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa I Sedy Pericho dengan surat tanggal 13 Januari 2020 Nomor : W10.U1/51/HN.05.I.2020.03, yang isinya memberikan kesempatan kepadanya agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa I Sedy Pericho telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut masing-masing pada tanggal 4 Desember 2019, Kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 27 Desember 2019 telah mencabut bandingnya khusus terhadap Terdakwa II Alfin Suherman, sehingga dengan demikian perminta banding yang diajukan oleh Terdakwa I SENDY PERICHO dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa I Sedy Pericho telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena , itu permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I SENDY PERICHO dan permintaan banding yang diajukan oleh pada Komisi Pemberantasan Korupsi Khusus Terdakwa Terdakwa I SENDY PERICHO secara formal dapat diterima dan pencabutan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi , Khusus terhadap Terdakwa II dapat dikabulkan) karena Majelis Hakim Tingkat Banding belum menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa I Sedy Pericho telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya membuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Yudex factie tingkat pertama dalam mencatatkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sehingga keliru dalam membuat fakta hukum dimana fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Yudex factie pertama, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada penyerahan sejumlah uang kepada saksi Arih Wira Suranta , baik penyerahan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah ) maupun yang besarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) , Demikian pula halnya, sesuai

Hal 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah menyerahkan uang sebesar RP. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah ) kepada Suka Ari Ginting;

Yudex Factie tingkat pertama keliru dalam membuat pertimbangan hukum karena, yudex factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat fakta hukum , maka secara mutatis mutandis berakibat yudex factie tingkat pertama keliru membuat pertimbangan hukum ;

Yudex Factie tingkat pertama keliru dalam penerapan hukum hal ini dapat dilihat dari putusan pemidanaan yang tidak proposional dan tidak adil, dimana Terdakwa I yang didakwa melakukan 1 (satu) perbuatan di jatuhkan pidana yang lebih tinggi dari Terdakwa II : Alfin Suherman yang melakukan 2 (dua) perbuatan hukum, seandainya Terdakwa I Sindy Pericho terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I haruslah lebih ringan dari Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa I. Sindy Pericho mohon kepada Yudex factie tingkat banding, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus. TPK/2009/PN.Jkt.Pst , dengan mengadili sendiri :

Menyatakan Terdakwa I Sindy Pericho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa I : sendy Percho dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dianggap tidak termuat dan terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga putusan ini dijatuhkan tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah, mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor : 93/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat Nomor : 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.Pst, tanggal 28 Nopember 2019 dan Hal 60 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Sendy Pericho, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi alternatif yaitu :

Kesatu , Pertama melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : melanggar pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua Khusus Terdakwa II ;

Pertama ; melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua ; melanggar pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa ALFIN SUHERMAN diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan dakwaan yang disusun kombinasi alternative, sebagaimana telah diajukan di depan, maka dalam

Hal 61 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dakwaan yang demikian, maka dengan berdasarkan fakta yang terungkap maka Majelis Hakim diberikan kesimpulan untuk memilih salah satu diantara dua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena telah berdasarkan atas keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam membuat fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa Terdakwa I SENDY PERICHO dan Terdakwa II ALFIN SUHERMAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Kesatu pertama dan Terdakwa II Alfin Suherman terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam dakwaan kedua Pertama;

Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena;

Pada tanggal 19 Februari 2019, Terdakwa II Alfin Suherman dan Terdakwa I Sendy Pericho menemui Arih Wira Suranta alias Ari Ginting, pada pertemuan tersebut Terdakwa I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah ) yang diterima oleh Ari Ginting ;

Pada tanggal 01 April 2019 Ari Ginting juga menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) ;

Pada tanggal 28 Juni 2019 terjadi penyerahan uang dari Terdakwa I kepada Ruskin Suherman sebanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah ) , selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Yadi Herdianto yang merupakan suruhan Yumar Sinar Pamungkas dan Terdakwa II, menyerahkan dokumen perdamaian dimana Arih Wira Susanto alias Ari Ginting selaku

Hal 62 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut dan Agus Winoto selaku Asisten tidak pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang ditajuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa I Sindy Pericho, selama 3 (tiga ) tahun menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat , karena sebagaimana telah dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, Perbuatan Terdakwa I : Sindy Pericho sebagai seorang pengusaha yang menyuap aparaturnya Penegak Hukum sangat berbahaya dan dapat merusak moral, mental dan Integritas para Penegak hukum hal ini sangat bertentangan dengan program Pemerintah agar Pegawai Negeri sipil bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat Nomor : 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.Pst, tanggal 28 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang termuat dalam memori bandingnya, setelah dicermati, tidak ada hal-hal yang baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dalam perkara aquo sudah dilakukan penahanan secara sah, maka Terdakwa I harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah di tahan secara sah maka selama Terdakwa I berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 63 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I : **SENDY PERICHO** dan **PENUNTUT UMUM** pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;  
Menerima Pencabutan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, khusus terhadap Terdakwa II **ALFIN SUHERMAN** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2019 ;

Menyatakan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan selama Terdakwa I berada dalam tahanan harus dikurangkan selamanya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Terdakwa I pada kedua tingkat peradilan khusus pada Tingkat Banding Terdakwa I dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh kami, **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, **PURNOMO RIJADI, S.H.,**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Drs H. RUSYDI, SH.MH** dan **H.HENING TYASTANTO, S.H.CN** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal masing-masing

Hal 64 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2020, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. yang merupakan pengantian susunan Majelis Hakim yang sebelumnya tanggal 16 Januari 2020 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **NANIK WINARSIH, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI., tanggal 16 Januari 2020, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H. M.H**

**I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.,**

**PURNOMO RIJADI, S.H.,.,**

**Drs H. RUSYDI,SH.MH**

**H.HENING TYASTANTO, S.H.CN**

Panitera Pengganti,

**NANIK WINARSIH, S.H., MH.**

Hal 65 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 66 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66